

**HAK *RECALL* SEBAGAI KEWENANGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD
(Studi Kasus DPRD Propinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**MIZRAL RAGA
NPM: 1806200463**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : HAK RECALL SEBAGAI KEWENANGAN PARTAI
POLITIK DALAM PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD
(STUDI KASUS DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA)
Nama : MIZRAL RAGA
NPM : 1806200463
Prodi / Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA

Skrripsi/ tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 7 Agustus 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.</u> NIDN : 0118047901	<u>Benito Asdhe Kodiyat S.H., M.H.</u> NIDN : 0110128801	<u>Dr. Andryan S.H., M.H.</u> NIDN : 0103118402

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [tw umsumedan](#) [yt umsumedan](#)

Gila merupakan surat ini agar diterbitkan
nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI/JURNAL SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **7 Agustus 2025**, Jam 08.30
WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

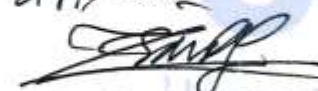
NAMA : **MIZRAL RAGA**
NPM : **1806200463**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM TATA NEGARA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI : **HAK RECALL SEBAGAI KEWENANGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD (STUDI
KASUS DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA)**

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam
Bagian **Hukum Tata Negara**

PANITIA UJIAN

AN, Ketua


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
2. Benito Asdhe Kodiyat S.H., M.H
3. Dr. Andryan S.H., M.H. *AN*

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI/JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis**, tanggal **7 Agustus 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MIZRAL RAGA
NPM : 1806200463
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : HAK RECALL SEBAGAI KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD (STUDI KASUS DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA)
Penguji :
1. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H. NIDN. 0118047901
2. Benito Asdhe Kodiyat S.H., M.H NIDN. 0110128801
3. Dr. Andryan S.H., M.H. NIDN. 0103118402

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 7 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Gila menjabar surat ini agar disebarkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : MIZRAL RAGA
NPM : 1806200463
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : HAK RECALL SEBAGAI KEWENANGAN PARTAI POLITIK
SKRIPSI : DALAM PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD (STUDI KASUS DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA)
PENDAFTARAN : 28 Juli 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

an, DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Disetujui

an, DOSEN PEMBIMBING

Dr. Andryan S.H., M.H.
NIDN. 0103118402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sila memisahkan surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi/Jurnal :

Nama : MIZRAL RAGA
NPM : 1806200463
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi/Jurnal : HAK RECALL SEBAGAI KEWENANGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD (STUDI KASUS
DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA)
Dosen Pembimbing : Dr. Andryan S.H., M.H.
NIDN. 0103118402

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 27 Juli 2025

PANITIA UJIAN

[Signature] Ketua

Sekretaris

[Signature]
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

[Signature]
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Dik. menjabarkan surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MIZRAL RAGA
NPM : 1806200463
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : HAK RECALL SEBAGAI KEWENANGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD (STUDI KASUS
DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Agustus 2025
Saya yang menyatakan,



MIZRAL RAGA
NPM. 1806200463



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sila membaca surat ini agar diketahui
Bismillah dan tujuannya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MIZRAL RAGA
NPM : 1806200463
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : HAK RECALL SEBAGAI KEWENANGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD (STUDI KASUS
DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 27 Juli 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Dr. Andryan S.H., M.H.
NIDN: 0103118402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MIZRAL RAGA
NPM : 1806200463
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : HAK RECALL SEBAGAI KEWENANGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD (Studi Kasus
DPRD Provinsi Sumatera Utara)

Dosen Pembimbing : Dr. Andryan, S.H, M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	03-JUNI-2023	Perbaikan judul	
2	08-JUNI-2023	Rumusan masalah	
3	12-JUNI-2023	Tinjauan pustaka	
4	17-JUNI-2023	Pembahasan I	
5	22-JUNI-2023	Pembahasan II	
6	25-JUNI-2023	Pembahasan III	
7	30-JUNI-2023	Kesimpulan	
8	3-JULI-2023	Saran	
9	10-JULI-2023	Revisi akhir	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Andryan, S.H, M.H
NIDN. 0103118402

ABSTRAK

HAK *RECALL* SEBAGAI KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD (Studi Kasus DPRD Propinsi Sumatera Utara)

Oleh:

MIZRAL RAGA

Recall atau Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah mekanisme pemberhentian anggota DPR/DPRD sebelum akhir masa jabatannya, yang dapat diajukan oleh partai politik atau masyarakat dalam konteks demokrasi yang lebih luas. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hak *recall* partai politik di Indonesia, bagaimana mekanisme *recall* dalam pemberhentian anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara, bagaimana akibat hukum pemberhentian anggota DPRD melalui mekanisme *recall*

Penelitian dilakukan menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi kepustakaan dan data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan hak *recall* partai politik di Indonesia mengacu pada aturan dan mekanisme hukum yang telah ditetapkan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sedangkan pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian antar waktu anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Mekanisme *recall* dalam pemberhentian anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara adalah suatu proses di mana anggota DPRD dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, atas dasar permintaan dari pemilih atau partai politik yang mengusungnya. Proses *recall* diawali dengan pengajuan permintaan *recall* dari pihak yang berhak. Permintaan *recall* tersebut kemudian akan diverifikasi dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika permintaan *recall* disetujui, anggota DPRD yang bersangkutan akan diberhentikan dan digantikan oleh anggota DPRD lain yang diusulkan. Akibat hukum pemberhentian anggota dprd melalui mekanisme *recall* adalah kehilangan status dan kedudukannya sebagai anggota DPRD. Pemberhentian ini mengakibatkan kekosongan jabatan yang kemudian diisi oleh Pengganti Antarwaktu (PAW). Anggota DPRD yang di-*recall* kehilangan hak dan kewajibannya sebagai anggota DPRD, termasuk hak untuk mengikuti rapat, menyampaikan pendapat, dan hak-hak lain yang melekat pada jabatannya.

Kata Kunci : *Recall*, Partai Politik, DPRD

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Recall Sebagai Kewenangan Partai Politik Dalam Pemberhentian Anggota DPRD”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H..

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebbaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Juni 2025
Penulis

MIZRAL RAGA
NPM: 1806200463

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasional	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis penelitian.....	8
2. Sifat penelitian	8
3. Pendekatan penelitian	8
4. Sumber data penelitian	9
5. Alat pengumpulan data.....	10
6. Analisis data.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Hak <i>Recall</i>	11
B. Partai Politik.....	16
C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	21

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Pengaturan Hak <i>Recall</i> Partai Politik di Indonesia	31
B. Mekanisme <i>Recall</i> Dalam Pemberhentian Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara.....	46
C. Akibat Hukum Pemberhentian Anggota DPRD Melalui Mekanisme <i>Recall</i>	67
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi,¹ tentunya membenarkan keberadaan partai politik sebagai pilar demokrasi atau sebagai instrument pelaksana kedaulatan rakyat. Hal itu didasari pada pelaksanaan demokrasi tidak langsung yang dilaksanakan melalui pemilihan umum membentuk dan tentunya keberadaan partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Partai politik pada pokoknya memiliki kedudukan (status) dan peranan (role) yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintah negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizen*).¹

Partai politik merupakan pilar atau tiang yang perlu dan bahkan sangat penting untuk diperkuat derajat perlembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis karena derajat perlembagaan partai politik menentukan kualitas demokrasi kehidupan politik suatu negara. Hal ini didasari karena dalam proses politik misalnya dalam perlembagaan kedaulatan rakyat melalui parlemen sebagai konsekuensi pelaksanaan demokrasi tidak langsung (demokrasi perwakilan), partai politik mengambil posisi sentral untuk megirimkan anggota-anggotanya ke parlemen melalui pemilihan umum. Pemilihan umum sendiri merupakan sarana paling demokratis untuk menghasilkan kekuasaan yang berkedaulatan rakyat atau kekuasaan yang berasal dari rakyat.

¹ Jimly Asshiddiqie. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP, halaman 710.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ditentukan bahwa partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Status keanggotaan partai politik adalah bersifat sukarela (*voluntary*), terbuka dan tidak diskriminatif bagi setiap warga negara Indonesia yang menyetujui Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan. Seorang anggota partai politik wajib mematuhi AD/ART partai politik bersangkutan serta wajib berpartisipasi dalam kegiatan partai politik. Bahkan ditentukan pula bahwa seorang anggota partai politik yang kemudian terpilih menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dapat diberhentikan dari keanggotaannya di parlemen oleh partai politik yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, pemberhentian seseorang dari keanggotaannya pada partai politik berakibat pula pada pemberhentiannya juga sebagai anggota parlemen yang disebabkan oleh:

1. Pengunduran diri dari keanggotaan partai politik.
2. Menyatakan menjadi anggota partai politik lain;

3. Telah melakukan pelanggaran AD/ART.

Adapun yang menarik dari ketentuan-ketentuan yuridis diatas adalah adanya hak yang diberikan oleh undang-undang kepada sebuah partai politik untuk memberhentikan anggotanya dari keanggotaannya di lembaga perwakilan rakyat daerah lewat pemberhentian antar waktu melalui mekanisme *recall*. *Recall* diartikan sebagai proses penarikan kembali anggota perwakilan rayat untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota yang ditarik tersebut. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa mekanisme *recall* merupakan hak prerogatif partai politik.

Apakah memungkinkan seorang anggota parlemen yang merupakan wakil (*representation*) rakyat yang dipilih melalui mekanisme demokratis yaitu pemilihan umum yang berdasarkan kekuasaan atau kedaulatan rakyat dapat diberhentikan oleh partai politiknya. Keberadaan seorang anggota partai politik di parlemen merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai wujud pelaksanaan demokrasi tidak langsung karena keberadaan parlemen sebagai wujud perlembagaan kedaulatan rakyat. Sehingga dapatlah dikatakan eksistensi seorang anggota parlemen khususnya anggota DPRD yang berada dalam lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat seketika itu juga dapat berakhir keanggotaannya melalui mekanisme *recall* yang menunjukan supermasi partai politik bukan supermasi rakyat.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 22-24/PUU-VI/20085 berpendapat bahwa tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip

dasar konstitusi adalah menempatkannya sedemikian rupa sehingga penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan rakyat, tidak merupakan masalah yang tunduk pada perubahan-perubahan yang timbul dari kontroversi politik di parlemen

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“Hak *Recall* Sebagai Kewenangan Partai Politik Dalam Pemberhentian Anggota DPRD”**.

1. Rumusan Masalah.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hak *recall* partai politik di Indonesia ?
- b. Bagaimana mekanisme *recall* dalam pemberhentian anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara?
- c. Bagaimana akibat hukum pemberhentian anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara melalui mekanisme *recall*?

2. Faedah Penelitian.

Adapun faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang hak *recall* sebagai kewenangan partai politik dalam pemberhentian anggota DPRD

- b. Secara praktis diharapkan berguna bagi masyarakat dalam memahami hak *recall* sebagai kewenangan partai politik dalam pemberhentian anggota DPRD.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak *recall* partai politik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme *recall* dalam pemberhentian anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pemberhentian anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara melalui mekanisme *recall*.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Hak *recall* adalah penarikan kembali anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk diberhentikan dan karenanya digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ditarik tersebut atau yang dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan Penggantian Antar Waktu (PAW), sedangkan kata hak dapat diartikan sebagai yang berwenang melakukan *recall* tersebut.²
2. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan

² Ichlasul Amal dan Samsurizal Panggabean. 2018, *Reformasi Sistem Multi-Partai Dan Peningkatan Peran DPR Dalam Proses Legislatif*, Yogyakarta: Tiara Wacana, halaman 4.

eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.³

3. Partai Politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁴
4. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.⁵

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Hak *Recall* Sebagai Kewenangan Partai Politik Dalam Pemberhentian Anggota DPRD” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Galuh Nur Aprilia, NIM. 02011381419316, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2017, yang berjudul “ Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem

³ Prajudi Atmosudirjo. 2018. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 78.

⁴ Miriam Budiardjo. 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Graha Ilmu, halaman 160.

⁵Dian Bakti Setiawan. 2017. *Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 21.

Ketatanegaraan Di Indonesia (Kajian Mengenai Kasus Fahri Hamzah)”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membahas mekanisme hak *recall* terhadap Fahri Hamzah, akibat hukum penerapan *recall* dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia serta upaya hukum bagi anggota parlemen yang keberatan terhadap penjatuhan hak *recall* oleh partai politik.

2. Skripsi Nizamuddin Zulfikar, NIM: NIM : 070710101178, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2017, dengan judul “Pengaturan *Recall* Dalam Prespektif Negara Hukum Demokratis Berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada Penerapan Prosedur *Recall* Terhadap Keanggotaan Anggota DPR RI, Hak *Recall* Oleh Partai Politik Menurut Pasal 22 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Skripsi Muchlis Setiaji, Nim: C.100.110.123, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017, dengan judul “Tinjauan Yuridis Hak *Recall* Oleh Partai Politik Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis normatif yang membahas tentang sesuai atau tidaknya hak *recall* terhadap anggota DPR oleh partai politik dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu atau tidaknya hak *recall* oleh partai politik terhadap anggota DPR dalam sistem pemilu proporsional terbuka.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek hak *recall* sebagai kewenangan partai politik dalam pemberhentian anggota DPRD sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah

⁶Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman an Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

⁷Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani⁸ yang berhubungan dengan *recall* dalam pemberhentian anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara

4. Sumber data Penelitian

Sumber data dalam penelitian yang terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul), Ijma' dan qiyas. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.⁹
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁸ *Ibid*, halaman 35.

⁹ Ida Hanifah dkk. *Op.Cit*, halaman 19

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung mengunjungi serta membeli buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan hak *recall* sebagai kewenangan partai politik dalam pemberhentian anggota DPRD.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak *Recall*

Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR diasosiasikan sebagai *recall*. Secara etimologis, kata *recall* dalam bahasa Inggris mengandung beberapa pengertian. Setidaknya menurut Haris Munandar yakni mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Penggantian Antar Waktu (PAW) diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik.¹⁰

Recall yang terdiri kata *re* yang artinya kembali, dan *call* yang artinya panggil atau memanggil. Jika kata ini disatukan maka kata *recall* ini akan berarti dipanggil atau memanggil kembali. Kata *recall* ini merupakan suatu istilah yang ditemukan dalam kamus ilmu politik yang digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa penarikan seorang atau beberapa orang wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan (melalui proses pemilu), oleh rakyat pemilihnya. Jadi dalam konteks ini *recall* merupakan suatu hak yang dimiliki pemilih terhadap orang yang dipilihnya.¹¹

Penggantian Antar Waktu (PAW) juga diartikan sebagai proses penarikan kembali anggota lembaga perwakilan rakyat untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota yang ditarik tersebut. Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah suatu proses penarikan kembali

¹⁰ Haris Munandar. 2018. *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia, halaman 128.

¹¹ *Ibid*, halaman 129.

atau penggantian DPR oleh induk organisasinya.¹² Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

- (1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
 - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - f. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - g. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menjadi anggota partai politik lain.

Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) didefinisikan oleh sejumlah ahli, salah satunya oleh Mh. Isnaeni mengatakan: Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) pada umumnya merupakan suatu ‘pedang Democles’ bagi tiap-tiap anggota DPR. Dengan adanya hak *recall* maka anggota DPR akan lebih banyak menunggu petunjuk dan pedoman pimpinan fraksinya dari pada ber-oto-aktivitas.

¹² Moh. Mahfud MD. 2019. *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 318.

Melakukan oto-aktivitas yang tinggi tanpa restu pimpinan fraksi kemungkinan besar melakukan kesalahan fatal yang dapat berakibat *recalling*. Karena itu untuk keamanan keanggotaannya lebih baik menunggu apa yang diinstruksikan oleh pimpinan fraksinya.¹³

MH. Isnaeni juga pernah mengatakan: Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) bertentangan dengan demokrasi apalagi dengan demokrasi Pancasila. Pimpinan partai tidak berhak membatalkan anggotanya sebagai hasil dari pemilu. Rupanya dalam kenyataannya pimpinan partai merasa lebih berkuasa dari rakyat pemilihnya. Kalau demikian adanya ia menganjurkan agar pemilu ditiadakan saja. Pada dasarnya hak PAW ini hanya ada pada negara komunis dan fasis yang bersifat otoriter.¹⁴ Adapun Moh. Mahfud MD, mengartikan Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah hak untuk mengganti anggota lembaga permusyawaratan/perwakilan dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut.¹⁵

Hak *recall* partai politik banyak digunakan sebagai alasan untuk pemberhentian dari keanggotaan DPR yang tidak tunduk pada kebijakan partai politik, akibatnya hak *recall* partai politik menjadi sebuah bayang-bayang ancaman yang mengintimidasi (walaupun tidak secara langsung) keanggotaan DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya. Hak *recall* partai politik seolah-olah menjadi rantai yang membelenggu kebebasan keanggotaan DPR untuk berekspresi dan bertindak sesuai hati nuraninya. Hak *recall* partai politik

¹³ Mh. Isnaeni. 2016. *MPR-DPR sebagai Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Yayasan Idayu, halaman 57.

¹⁴ *Ibid*, halaman 58.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Op.Cit*, halaman 389.

menunjukkan kecenderungan mengabaikan kehendak rakyat dan mempersulit partisipasi politik rakyat.

Pengaturan *hak recall* partai politik menjadikan partai politik lebih dominan terhadap pemberhentian wakil rakyat tersebut. Seharusnya, ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak memilihnya, maka semestinya pemilih juga punya hak untuk memberhentikannya.⁴ Di sisi lain, Keberadaan partai politik merupakan salah satu dari bentuk perlembagaan sebagai wujud ekspresi ide, pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Karena itu, keberadaan partai politik berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kemerdekaan berpendapat (*freedom of expression*), berorganisasi (*freedom of association*), dan berkumpul (*freedom of assembly*).⁵ Prinsip-prinsip diatas diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara eksplisit diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Fakta yang terjadi di Indonesia terdapat perbedaan pendapat terkait dengan hak *recall* partai politik terhadap anggota DPR, ada yang berpendapat bahwa *recall* bertujuan untuk penguatan partai politik, bahwa penguatan partai politik memang konsekuensi dari perkembangan demokrasi moderen. Namun, pasca perubahan UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa anggota DPR adalah wakil partai politik dengan delegasi daulat partai politik. Karena itu, jika seorang anggota DPR akan diberhentikan, caranya harus melalui daulat rakyat konstitusional. Dari perdebatan tersebut menimbulkan kontroversi dalam pelaksanaan *recall* partai politik terhadap anggota DPR.

Konsekuensi negara demokrasi bahwa roda pemerintahan harus sesuai dengan keinginan atau aspirasi rakyat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) secara tegas mengisyaratkan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, pemerintah yang berkuasa harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, legitimasi rakyat tersebut diwakilkan kepada para wakil rakyat yang duduk di DPR RI pada tingkat pusat dan DPRD pada tingkat daerah. Dalam perspektif pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, penataan sistem pemilihan umum anggota legislatif mestilah diarahkan pada penerapan prinsip esensial dan prosedural kedaulatan rakyat.

Partai politik merupakan salah satu dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Sebagai peserta Pemilu, Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting.¹² Selain diberikan kewenangan untuk mengajukan calon-calon untuk mengisi jabatan-jabatan politik, partai politik juga diberikan kewenangan untuk melakukan pergantian dan pemberhentian seseorang dari keanggotaannya di partai politik sekaligus di DPR yang dikenal dengan istilah *recall*.

Recall telah hadir dan dikenal secara formal di Indonesia sejak Orde Baru berkuasa di pemerintahan, yakni tahun 1966 melalui UU No. 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum. UU ini lahir

beberapa bulan setelah Orde Baru naik ke pentas politik menggantikan Orde Lama.

Pencantuman hak *recall* dalam UU No. 10 Tahun 1966 dalam rangka pembersihan anggota parlemen (DPR-GR) yang masih loyal pada Orde Lama pimpinan Soekarno. Itulah mengapa hak *recall* ini diatur dalam suatu UU bukan dalam Peraturan Tata Tertib DPR- GR, didasarkan atas pertimbangan bahwa Peraturan Tata Tertib hanya mengikat secara intern sedangkan UU akan mengikat juga ekstern Parpol atau Organisasi Politik yang mempunyai kursi di DPR-GR.

Dari sejarah dan perkembangan mengenai pengaturan hak *recall* terhadap anggota DPR di Indonesia menunjukkan adanya dinamika dalam menempatkan hak *recall* kepada partai politik. Memang awal mulanya bertujuan untuk menyingkirkan lawan politik di parlemen, hak *recall* memang pada saat ini dalam pengaturan diharapkan sebagai upaya kontrol dari partai politik kepada anggotanya yang menjabat sebagai anggota DPR. Namun dalam pelaksanaannya hak *recall* masih menjadi pro dan kontra.

B. Partai Politik

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan

menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati Nurani.¹⁶

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.¹⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa

¹⁶ Ali Safa'at Muchamad, 2017, *Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 4.

¹⁷ Huntington Samuel P., 2018, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 472.

dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan partai politik setidaknya paling sedikit terdiri dari 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukannya menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

Partai politik tidak hanya bertugas sebagai merebut kursi dan mengumpulkan suara pada saat pemilihan umum, tetapi partai politik juga berfungsi sebagai solusi untuk kepentingan bersama. Artinya, partai politik juga berfungsi sebagaimana di sampaikan oleh para pemikir. Fungsi partai politik menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
2. Menciptakan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan berbangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusankeputusan politik yang diambil pemerintah.

Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan fungsi-fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

Partai politik tidak hanya bertugas sebagai merebut kursi dan mengumpulkan suara pada saat pemilihan umum, tetapi partai politik juga berfungsi sebagai solusi untuk kepentingan bersama. Artinya, partai politik juga berfungsi sebagaimana di sampaikan oleh para pemikir.

Miriam budiharjo, melihat peran partai politik setidaknya ada empat macam peran, pertama sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana permusuan kepentingan. Kedua, sebagai sarana sosialisipolitik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, partai

politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus benar-benar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang heterogen, yang tentunya selalu berbeda yang kemungkinan berpotensi konflik.¹⁸

Fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia;
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, halaman 405.

pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusan-keputusan politik yang diambil pemerintah.

Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan fungsi-fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat dipusat pemerintah saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintah daerah, dilaksanakan dengan asas *Desentralisasi*, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu juga melaksanakan *Desentralisasi*, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada

Gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepala instansi *vertical*, dan serta melaksanakan tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepala daerah dan atau desa dari pemerintahan Provinsi kepada Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sehari-hari. Sebagaimana hanya dipusat negara. Perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga daerah biasanya merupakan *reflex* dan sistem yang ada dipusat negara. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan *legislatif* daerah sebagaimana dipusat negara di daerah dibentuk Lembaga Perwakilan Rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.

DPRD dalam perannya sebagai badan perwakilan menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balance power*) yang mengimbang dan

melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:

1. *Representation*: Mengartikan Keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara atas nama rakyat
2. *Advokasi*: Aspirasi secara *komprehensif* dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks serta tawar menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat *aspirasi* masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.
3. *Administratif Oversight*: Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengibah tindakan-tindakan dari badan *eksekutif*. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “*lepas tangan*” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dengan kalimat *naif*, “*itu bukan wewenang kami*”, seperti yang kerap terjadi dalam praktek, melakukan *angket* dan *interpelasi*, bahkan pada akhirnya dan meminta tanggung jawab Kepala Daerah.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:¹⁹

1. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.

¹⁹ Sadu Wasistiono dan Wiyoso. 2019. *Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung: Fokusmedia, halaman 17.

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.
5. Memilih wakil kepala daerah jika hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
10. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴, implementasi peran DPRD lebih disederhanakan perwujudannya kedalam tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai 3 fungsi, yaitu:

1. Fungsi Legislasi adalah fungsi membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Fungsi Anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah.
3. Fungsi Pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁰

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan hasil, sebagai berikut:

1. Perda-perda yang *aspiratif* dan *responsif*. Dalam arti perda-perda yang dibuat telah mengkomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan rakyat, hal itu tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan peraturan daerah bersifat *eksklusif* dan tertutup. Untuk itu mekanisme penyusunan Perda yang dituangkan dalam peraturan Tata Tertib DPRD harus dibuat sedemikian rupa agar mampu menampung aspirasi rakyat secara optimal.
2. Anggaran belanja daerah (APBD) yang *efektif* dan *efisien*, serta terdapat kesesuaian yang *logis* antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan pengeluaran hasil kinerja pelayanan masyarakat.
3. Terdapatnya suasana pemerintahan daerah yang *transparan* dan *akuntabilitas*, baik dalam proses pemerintahan maupun dalam anggaran. Untuk melaksanakan ketiga fungsi yang *ideal* tersebut. DPRD dilengkapi dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alat-alat kelengkapan DPRD, hak-hak DPRD/anggota, dan anggaran DPRD yang mandiri.⁵ Untuk menghindari politik antara kepala daerah dengan DPRD maupun sebaliknya perlu dijalankan melalui prinsip "*check and balance*"

²⁰ Paimin Napitupulu. 2019. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Bandung: Alumni, halaman 24.

artinya adanya keseimbangan serta adanya pengawasan terus menerus terhadap kewenangan yang diberikannya. Dengan demikian anggota DPRD dapat dikatakan memiliki *akuntabilitas*, manakala memiliki “*rasa tanggung jawab*” dan “*kemampuan*” yang profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut. Mekanisme “*check and balance*” memberikan peluang *eksekutif* untuk mengontrol *legislatif*. Walaupun harus diakui oleh DPRD (*legislatif*) memiliki posisi politik yang sangat kokoh dan seringkali tidak memiliki *akuntabilitas* politik karena berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum yang dijalankan. Untuk itu kedepan perlu kiranya Kepala Daerah mempunyai keberanian menolak suatu usulan dari DPRD terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingannya, misalnya kenaikan gaji yang tidak masuk akal, permintaan tunjangan berlebihan, dan membebani anggaran daerah untuk kegiatan yang kurang penting. Mekanisme *check and balance* ini dapat meningkatkan hubungan *eksekutif* dan *legislatif* dalam mewujudkan kepentingan masyarakat

DPRD sebagai lembaga *legislatif* yang berkedudukan sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan diriya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya. Oleh karena itu, secara *material* mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau publik yang diwakilinya. DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian DPRD tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan merugikan masyarakat. Untuk itu perlu kiranya dibuat “*kode etik*” untuk anggota DPRD yang dapat

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, sehingga kewenangan yang besar juga disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Kuncinya baik *eksekutif* maupun *legislatif* harus terjalin komunikasi timbal balik dan adanya keterbukaan diantara para pihak dalam penyesuaian segala permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

DPRD mempunyai tiga macam hak yaitu:

1. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
2. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
3. Hak menyatakan pendapat hak DPRD sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.²¹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 330 sampai dengan Pasal 340 menyangkut DPRD Provinsi dan Pasal 371 sampai Pasal 373 menyangkut DPRD kabupaten/kota, diseragamkan hak dan kewajibannya mengikuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai rumusan Pasal 330 sampai dengan

²¹ *Ibid*, halaman 25.

Pasal 340 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 371 sampai Pasal 373 (untuk DPRD kabupaten/kota), yang lebih terperinci diatur di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 160, menentukan bahwa hak anggota DPRD kabupaten/kota yaitu :

1. Mengajukan rancangan peraturan daerah.
2. Mengajukan pertanyaan.
3. Mengajukan usul dan pendapat.
4. Memilih dan dipilih.
5. Membela diri.
6. Imunitas atau hak kekebalan.
7. Protokol, yaitu hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam pelaksanaan tugasnya.
8. Keuangan dan administratif.²²

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 330 sampai Pasal 340 (untuk DPRD provinsi), Pasal 371 sampai Pasal 373 (untuk DPRD kabupaten/kota), yang sebagaimana di atur di dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 161, menyatakan bahwa kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota adalah :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

²² *Ibid*, h. 27.

3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Menaati tata tertib dan kode etik.
8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pilihannya.

Anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan bertugas untuk mewakili kepentingan rakyat di daerah. Mereka juga memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra seajar¹⁰ yang mempunyai fungsi yang berbeda, DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. *Konsekuensi* hukum sebagai mitra seajar, maka dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Wewenang DPRD meliputi pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah, pembahasan dan persetujuan rancangan Perda tentang APBD, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD. Selain itu, DPRD juga memiliki wewenang dalam pengusulan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, pemilihan wakil kepala daerah, memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian internasional, serta memberikan persetujuan terhadap kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak *Recall* Partai Politik di Indonesia

Menjadi wakil rakyat di Indonesia harus melalui pemilihan umum harus menjadi anggota partai politik dan melalui pencalon yang dilakukan oleh partai politik. Selain diberikan kewenangan untuk mengajukan calon-calon untuk mengisi jabatan-jabatan politik, partai politik juga diberikan kewenangan untuk melakukan pergantian dan pemberhentian seseorang dari keanggotaannya di partai politik, sekaligus pemberhentiannya sebagai anggota legislatif.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi Negara- negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*). Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang).¹⁸ Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam negara hukum. Partai politik juga diberikan kewenangan untuk melakukan pergantian dan pemberhentian seseorang dari keanggotaannya di partai politik, sekaligus pemberhentiannya sebagai anggota legislatif.

Secara yuridis, mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPRD kabupaten/kota diatur di dalam UU No. 17 Tahun 2014 Juncto UU No. 13 Tahun 2019. Pasal 409 UU No. 17 Tahun 2014 menyatakan bahwa anggota DPRD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Apabila calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota tersebut digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD secara normatif diatur di dalam Pasal 410 UU No. 17 Tahun 2014 Juncto UU No. 13 Tahun 2019. Pada Pasal tersebut pada dasarnya yang berhak melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota. Dalam hal ini KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan usulan dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.

Setiap Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun keatas dan/atau sudah/pernah menikah dapat menjadi anggota dari Partai Politik. Anggota Partai Politik memegang kedaulatan dari partai politik tersebut yang diatur menurut Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) masing- masing

partai politik. Dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa anggota partai politik diberhentikan sebagai anggota partai apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri secara tertulis;
3. Menjadi anggota partai politik lain;
4. Melanggar AD dan ART.

Istilah *recall* dalam ketatanegaraan di Indonesia, juga dikenal sebagai penggantian antar waktu. Terdapat beberapa alasan, mengapa penggantian antar waktu diperbolehkan. Hal ini diatur dalam Pasal 213 ayat (1) dan dijabarkan lebih lanjut mengenai alasan-alasannya dalam Pasal 213 ayat (2) UU No. 27 tahun 2009. Salah satu alasan yang menimbulkan problematic adalah alasan pada Pasal 213 ayat (2) huruf e, dimana pemberhentian antar waktu dilaksanakan atas usul partai politik.

Partai politik di Indonesia memiliki kewenangan untuk menarik kembali seseorang dari posisinya di DPR atau DPRD kapan saja hingga masa jabatan orang tersebut berakhir. Pemberhentian Antar Waktu (PAW) adalah istilah standar untuk *recall* dalam hukum Indonesia. Berdasarkan syarat dan proses yang ditetapkan oleh undang-undang, “Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya,” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22B UUD 1945. Lebih lanjut diatur pada Pasal 239-244 UU MD3, dalam masa jabatannya, seorang anggota “berhenti dari jabatannya karena: Diberhentikan dari jabatannya,” menurut Pasal 239 ayat (1) huruf c UU MD3. Ayat (2) huruf (e) menyatakan bahwa “anggota

DPR dapat diberhentikan dari jabatannya dalam masa jabatannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu, terdapat banyak kasus anggota DPR yang di-PAW.²³

Pemerintah pada tahun 2009 mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pengaturan *recall* kembali muncul dalam Pasal 213 ayat (1) yang menentukan bahwa Anggota DPR berhenti antar waktu karena:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Diberhentikan.²⁴

Kemudian pada ayat (2) ditegaskan, Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
2. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
3. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

²³ Ari Subagja. 2024. “Hak Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” Jakarta: Universitas Islam Indonesia, halaman 17.

²⁴ Pasal 213 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

4. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/ atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
5. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;
7. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam UU ini;
8. Diberhentikan sebagai anggota parpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menjadi anggota parpol lain.

Pasal 383 UU No. 27 Tahun 2009 diatur mengenai alasan terjadinya penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota sebagai berikut:²⁶

1. Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan.
2. Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau ber halangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam UU ini;
- h. Diberhentikan sebagai anggota parpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menjadi anggota partai politik lain

Pergantian antar waktu anggota DPRD Sumatera Utara diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020. Peraturan ini menetapkan aturan internal mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang

ditetapkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dan berlaku di lingkungan internal DPRD Provinsi Sumatera Utara. Tata Tertib ini mengatur berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban anggota DPRD, tata cara pengisian keanggotaan, dan pemberhentian anggota.

Tata Tertib DPRD ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Memastikan bahwa DPRD dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif dan efisien.

2. Menciptakan ketertiban dan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas DPRD.

Memastikan bahwa seluruh anggota dan alat kelengkapan DPRD menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Meningkatkan kinerja DPRD.

Mendukung DPRD dalam pengambilan keputusan yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Berbicara tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) memiliki pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan suatu hal yang menurut Peraturan Perundang-undangan. Misal Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang pindah partai politik.

Pasal 121 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 mengatur tentang pergantian antar waktu.

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh

suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara terbanyak dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 122 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 mengatur tentang pergantian antar waktu

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) Komisi Pemilihan Umum menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimannya surat pimpinan DPRD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon, pengganti antar waktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon

pengganti antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri, untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.

- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur mengusulkan pergantian antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri, untuk diresmikan pemberhentian.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan pergantian antar waktu dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Dalam hal gubernur tidak mengusulkan pergantian antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri Dalam Negeri meresmikan pergantian antar waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pemimpin DPRD.
- (7) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam pasal 30 dalam rapat paripurna.
- (8) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 123 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 mengatur tentang pergantian antar waktu

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Pergantian antar waktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal pemberhentian antar waktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap di proses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (5) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Recall dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008²⁵ memberikan satu penilaian dan pendapat hukum, sebagai berikut. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendaknya. Besarnya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh oleh para calon legislatif maupun eksekutif, sebaliknya rendahnya perolehan suara juga menunjukkan rendahnya legitimasi politik calon yang bersangkutan.

²⁵ Putusan MK RI No. 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan, dalam sistem pemilihan di mana pemilih langsung memilih nama seseorang sebagai wakil, maka adalah logis jika *recall* dilakukan oleh pemilih, misalnya melalui mekanisme petisi sedangkan dalam sistem pemilihan dengan memilih partai politik dalam hal pemilihan anggota DPR dan DPRD, maka logis pula apabila *recall* dilakukan oleh partai yang mencalonkan.²⁶

Pasca Putusan MK No. 22- 24/PUU-VI/2008, kedudukan anggota DPR dan DPRD semakin kuat karena mewakili rakyat yang dibuktikan melalui besarnya suara pilihan rakyat yang menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh oleh para calon legislatif. Dengan demikian anggota DPR dan DPRD yang dicalonkan oleh partai politik akan menjadi wakil rakyat yang konkret karena mewakili konstituenkonstituen tertentu.

Peran partai dalam proses rekrutmen telah selesai dengan dipilihnya calon-calon yang cakap untuk kepentingan rakyat, karena rakyat tidak mungkin secara keseluruhan mengartikulasikan syarat-syarat calon pemimpin yang dipandang sesuai dengan keinginan rakyat kecuali melalui organisasi politik yang memperjuangkan hak-hak dan kepentingan politik dari kelompok-kelompok dalam masyarakat. Keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan pengurus partai politik.

Meskipun UUD 1945 (sesudah amandemen) seolah-olah memberi kesan terlalu mengistimewakan partai politik, tidak berarti bahwa partai politik boleh menegasikan asas kedaulatan rakyat sebagai asas fundamental system

²⁶ Ni'matul Huda, *Op.Cit*, halaman 474.

ketatanegaraan Indonesia. Harus dipahami bahwa hal itu lebih disebabkan karena pada masa lalu (masa Orde Baru) peran partai politik telah didegradasikan oleh negara dan kedaulatan rakyat bergeser menjadi kedaulatan negara/kedaulatan penguasa negara.

Seharusnya pergeserannya bukan pergeseran dari kedaulatan negara/pemerintah ke kedaulatan parpol, melainkan harus dikembalikan ke arah kedaulatan rakyat. Sebagai konsekuensinya, pemberhentian anggota DPR dan/atau DPRD yang dimaksud oleh Pasal 22B UUD 1945 pengaturannya dalam undang-undang harus semata-mata karena anggota DPR dan DPRD yang bersangkutan telah melanggar undang-undang atau kode etik dan kode perilaku sebagai wakil rakyat, tidak perlu karena *recall* oleh partai politik induknya. *Recall* oleh partai politik atas anggotanya yang duduk di Lembaga perwakilan dengan alasan pelanggaran AD/ ART tidak menjamin prinsip *due process of law* yang merupakan salah satu prinsip negara hukum, karena bisa bersifat subjektif pimpinan partai politik yang sulit dikontrol oleh public yang masih bersifat objektif dan dapat diterima ialah *recalling* atas dasar alasan mengundurkan diri dari parpol atau masuk parpol lain, atau melanggar peraturan perundang-undangan.²⁷

Menarik juga disimak pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 41/PUU-XXIII/2025 tentang penolakan permohonan uji materi dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

²⁷ *Ibid*, halaman 475.

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain menyatakan memutuskan menolak seluruh permohonan Chindy Trivendi Junior (Pemohon I), Halim Rahmansah (Pemohon II), Insan Kamil (Pemohon III), Muhammad Arya Ansar (Pemohon IV), dan Wahyu Dwi Kanang (Pemohon V) yang mengajukan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap UUD NRI 1945.

Hakim Konstitusi dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa sebelum Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan lebih jauh dalil para Pemohon mengenai pengujian Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan ketika anggota DPR telah dipilih sebagai hasil pemilihan umum yang kemudian dilantik, maka bukan lagi milik partai politik namun milik rakyat sebagai pemilih yang memiliki daulat atas DPR, bukan partai politik.²⁸

Setelah Mahkamah Konstitusi mempelajari dan mencermati secara saksama dalil para pemohon tersebut, ternyata esensinya sama dengan persoalan konstusionalitas dalam Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 yang telah diputus Mahkamah Konstitusi pada persidangan sebelumnya. Oleh karena substansi permohonan para pemohon tersebut sama dengan substansi permohonan pemohon Nomor 22/PUU-XXIII/2025, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 secara *mutatis mutandis*

²⁸ Sri Pujianti. 2025. “MK Tolak Permohonan Uji Hak Recall Parpol dalam UU MD3”, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, halaman 1

berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan. Saat ini pun Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk bergeser dari pendirian yang ada dalam pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, sehingga dalil para pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan menegasikan hasil pemilu, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dengan demikian, amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, mengadili: Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.²⁹

Berdasarkan pengalaman sejarah ketika partai politik diberi kewenangan melakukan PAW maka kewenangan tersebut dapat digunakan oleh pimpinan partai politik untuk membungkam anggota DPR/DPRD sehingga tugasnya sebagai pengemban aspirasi rakyat menjadi tumpul dan tidak efektif karena ada ancaman *recall*, sebaliknya berdasarkan pengalaman sejarah pula ketika partai politik tidak diberi kewenangan untuk melakukan PAW, banyak anggota DPR/DPRD yang melakukan pelanggaran, baik hukum maupun etika, tanpa bisa ditindak secara langsung oleh partai politik yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan bisa

²⁹ Putusan MK RI No. Nomor 41/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

merusak citra, bukan hanya citra partai politik yang bersangkutan melainkan juga citra DPR/DPRD di mana yang bersangkutan bertugas sebagai wakil rakyat.³⁰

Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 22B UUD 1945) maupun yang diatur dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan.

Seorang warga negara yang memilih dan bergabung dalam partai politik tertentu dengan sendirinya secara sukarela menundukkan diri, terikat, dan menyetujui AD/ART partai politik yang bersangkutan. Setiap anggota DPR yang mewakili partai politik harus memiliki integritas yang baik pula, dan pada gilirannya harus memberikan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sampai sejauh mana komitmen dan kinerjanya. Anggota DPR dicalonkan oleh partai tertentu, dengan demikian merupakan representasi partai politik di DPR. Dalam rangka menegakkan otoritas dan integritas partai politik, maka partai politik dapat mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk memberhentikan (*recall*) dan melakukan PAW terhadap anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, karena dianggap melanggar AD/ART. Jika partai politik tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi (tindakan) terhadap anggotanya yang menyimpang dari AD/ART dan kebijaksanaan partai, maka anggota partai bebas untuk berbuat semena-mena.

³⁰ Putusan MK RI No. 38/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

B. Mekanisme *Recall* Dalam Pemberhentian Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara

Proses penggantian antar waktu anggota DPRD tidak dapat terlepas dari proses pemberhentian anggota DPRD yang terjadi terlebih dahulu. Proses pemberhentian dan penggantian anggota DPRD ini tentu saling berkaitan. Apabila ada proses penggantian terhadap seseorang anggota DPRD, tentu sebelumnya didahului dengan pemberhentian anggota DPRD yang telah menjabat terlebih dahulu.

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pemberhentian dan penggantian antar waktu Anggota DPRD tersebut, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, dan

tentu diatur juga di dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD masing-masing Kabupaten dan Kota

Salah satu alat yang paling penting bagi partai politik untuk menegakkan disiplin partai dan menjaga legitimasi mereka sendiri adalah *recall* atau PAW anggota parlemen. Pasal 22B UUD 1945 meletakkan dasar bagi hak PAW dan pasal tersebut menambahkan, “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.” Anggota legislatif dapat diberhentikan dari jabatannya kapan saja selama masa jabatannya menurut pasal ini.

UU PAW, yang sering disebut mekanisme *recall* oleh partai politik, menjabarkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pemecatan selain Pergantian Antar Waktu. Undang-undang partai politik mengatur kewenangan partai politik untuk memberhentikan anggota terpilihnya dari parlemen. Yurisprudensi, khususnya putusan pengadilan yang berkaitan dengan penggantian antar waktu, seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), juga berpengaruh dalam membentuk evolusi hukum mengenai masalah ini. Secara umum, telah terjadi perubahan dalam perspektif dan pengenalan penggantian sementara karena hukum yang terus berkembang mengenai *recall* dan PAW.³¹

Selain itu, UU Partai Politik mengatur bagaimana anggota DPR dapat dipecat dari jabatan mereka. Anggota partai politik diberhentikan dari keanggotaan jika mereka: berpulang; Menarik diri dengan tersurat; bergabung dengan partai politik lain; atau menyalahi ketentuan AD/ART. Ketentuan yang

³¹ Yudhia Perdana Sikumbang. 2023. “People’s Sovereignty in the Intertime Change of Members of The Indonesian Council of Representatives,” *International Journal of Law Society Services*, Vol. 3, No. 2, halaman 83.

serupa juga termaktub pada Pasal 239 UU Nomor 13 Tahun 2019 mengubah UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pada bagian ketentuan kriteria pengganti sementara.

Meskipun partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD namun di dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (Pasal 22B UUD 1945) dan AD/ART partai politik yang bersangkutan, sehingga tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum. Jika hal itu dilakukan maka anggota partai politik yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum baik melalui Peradilan Tata Usaha Negara maupun melalui peradilan umum.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota, prosedurnya adalah pengajuan daftar nama anggota DPR yang diberhentikan sementara atau diganti oleh pimpinan DPR. Selanjutnya, Kepala DPR memberitahukan nama anggota DPR yang diberhentikan dan mempersilahkan KPU untuk menyampaikan daftar nama calon penggantinya. Pimpinan DPR harus mendapatkan surat dari KPU dalam waktu lima hari setelah permintaan tersebut, dan KPU diharuskan untuk memberikan daftar nama-nama pengganti kepada pimpinan DPR.³²

Ketua partai politik menyampaikan usulan pemberhentian kadernya dari DPRD terhadap ketua DPRD. Pimpinan DPRD memiliki waktu tujuh hari sejak memperoleh pengajuan tersebut untuk menyampaikannya terhadap kepala negara.

³²Rahmawati Yunus, "Analisis Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat", *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 5 No. 1 Mei 2025, halaman 48.

Sebagai kepala negara Presiden akan mengesahkan pemberhentian secara resmi setelah empat belas hari sejak memperoleh rekomendasi dari pimpinan DPRD

Mekanisme pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota atas usulan pimpinan partai politik diatur dalam Pasal 384 sebagai berikut:³³

1. Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, e, h, dan huruf I diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.
2. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
3. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
4. Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

Adapun mekanisme pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota oleh Badan Kehormatan diatur dalam Pasal 385 sebagai Berikut:³⁴

³³ Pasal 384 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

³⁴ Pasal 385 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

6. Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (2) huruf a, b, d, f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau pemilih.
7. Keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada rapat paripurna.
8. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
9. Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD kabupaten/kota.
10. Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD kabupaten/kota meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati/ walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

11. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
12. Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ditegaskan: “Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Kemudian dalam Pasal 109 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 ditegaskan verifikasi kelengkapan berkas penggantian antar waktu Anggota DPRD mengenai kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antar waktu dan kelengkapan berkas administrasi dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Praktiknya tidak jarang pemberhentian anggota partai politik dari parlemen sudah disahkan oleh Gubernur sebelum adanya putusan pengadilan yang berakibat putusan pejabat di daerah (gubernur) menimbulkan gugatan ke Peradilan Tata

Usaha Negara (PTUN).³⁵ Beberapa contoh kasus *recall* anggota DPRD di Daerah Sumatera Utara antara lain :

1. Syahrial Tambunan

Syahrial Tambunan lahir di Pematang Siantar pada 27 November 1960, Beragama Islam. Berasal dari Partai Demokrat yang berpindah partai ke NasDem, Syahrial Tambunan berpindah Partai diakarenakan adanya beberapa faktor diantaranya adalah faktor ideologi yang sudah tidak sejalan antara politisi dengan partainya dan Faktor tawaran pindah dari partai lain dengan iming-iming alat peraga kampanye. Syahrial Tambunan digantikan oleh Hj. Jamilah.

2. Astra Yudha Bangun

Astra yang merupakan mantan Kolega Ramces di DPRD Provinsi Sumatera Utara dan berasal dari Partai Gerindra yang berpindah ke Partai PDIP. Selama beberapa tahun dia duduk sebagai anggota dewan periode 2014-2019 sebelum di pecat partainya. November 2018 dia resmi diganti setelah penggantinya dilantik melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW). Astra berpindah partai dikarenakan adanya konflik antara ideologi politisi dengan ideologi partainya, Upaya Politik dan Hukum sempat astra lakukan dengan berkirin surat. Berharap dipanggil oleh Mahkamah Partai dan melakukan pembelaan diri. Namun tidak digubris. Dijelaskan oleh Pandapotan selaku mantan komisioner KPU Kota Medan menurutnya pun bagaimana mungkin partai besutan Prabowo Subianto tersebut akan bias menegakan hukum jika kepada

³⁵Ni'matul Huda, 2022. *Recall Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, halaman 469

kadenya sendiri mereka tidak mematuhi hukum. Astra Yudha Bangun digantikan oleh Robert Luban Tobing.

3. Rony Ronaldo Situmorang

Rony Ronaldo Situmorang lahir di Kupang pada 15 Desember 1982, Beragama Kristen, Berasal dari Partai Demokrat yang berpindah Partai Ke Partai Nasdem. Rony Ronaldo Situmorang berindah Partai dikarenakan adanya beberapa faktor. Faktor ideologi, tidak sejalan ideology politisi dengan partainya. Menurut Rony, kalau politisi memiliki ikatan ideologi yang kuat dengan partainya, maka tidak akan pindah partai. Faktor konflik internal di partai asal, membuat partai politik terbelah, sehingga politisi jadi tidak nyaman dan mencari partai yang stabil. Faktor kekhawatiran terhadap masa depan partai. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu mengatur Partai Politik akan tetap bertahan di DPR RI jika memenuhi syarat parliamentary threshold minimal empat persen. Adanya tawaran pindah dari Partai lain dengan iming-iming alat peraga kampanye maupun insentif dana kampanye. Rony Ronaldo Situmorang juga berbahagia dikarenakan terpilihnya Menjadi DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024. Rony Ronaldo Situmorang digantikan oleh Megalia Agustina

4. Januari Siregar

Januari Siregar lahir di Sei Buah Keras pada 2 juni 1961, Beragama Kristen berasal dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang berpindah ke Partai Perindo. Januari yang terpilih menjadi anggota DPRD Sumut pada 2014 diberhentikan partai asalnya karena berpindah partai asalnya karena

berpindah pada Pemilu Legislatif 2019. Dia kini menjadi Caleg dari Partai Perindo. Pergantian Januari menjadi PAW yang kesekian kalinya di tubuh DPRD Sumut. Tak hanya karena pindah partai, beberapa anggota diganti Hanalson, karena berhalangan tetap. Mereka ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat tindak korupsi yang pernah dilakukan. Januari Siregar digantikan oleh Royana P. Marpaung

5. Parlinsyah Harahap

Parlinsyah Harahap dilahirkan di Gunung Tua, Pada 18 Oktober 1986. Beragama Islam, Berpindah Partai dari Partai Gerindra ke Partai Demokrat. Parlinsyah menjabat sejak 2014 sah diberhentikan dari jabatan wakil ketua DPRD Sumatera Utara Pasca terbitnya surat Kemendagri No. 161.12-5564/2018. Pemberhentian tersebut berdasarkan keputusan DPP Gerindra atas usulan DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Meski awalnya sempat menolak karena pelengseran dirinya sebagai pimpinan dewan tidak melalui mekanisme Mahkamah Partai di Partai Gerindra. Sesaat setelah paripurna dia mengaku legowo.

6. Lagian, dia juga akan segera mengundurkan diri dari DPRD Sumut karena telah pindah haluan ke Partai Demokrat untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumut II. Menariknya, dia akan, bertarung' di daerah pemilihan yang juga diikuti oleh ketua DPD Gerindra saat ini, Gus Irawan Pasaribu. Gus sendiri kini masih tercatat sebagai anggota DPR RI. Sayangnya, Parlinsyah enggan membeberkan perkembangan

proses hukum yang ditempuhnya untuk melawan pelengseran tersebut.

Parlinsyah Harahap digantikan oleh Abdul Manan Nasution.

Khusus dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang *recall* terhadap Jeny Riany Luci Berutu lahir di Laras Pada 3 Februari 1958, Beragama Katolik, Berpindah Partai dari Partai Demokrat ke Partai Nasdem. Jeny berpindah Partai dikarenakan beberapa faktor yakni faktor ideologi yang sudah tidak sejalan antara politisi dengan partainya dan Faktor tawaran pindah dari partai lain dengan iming-iming alat peraga kampanye. Jeny Riany Luci Brutu digantikan oleh Layari Simutaban.

Alasan pemberhentian yang diberikan oleh DPP dan DPD Partai Demokrat terhadap Jeny Riany Luci Brutu adalah karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran-pelanggaran organisasi karena dengan sengaja pindah ke Partai Politik lain dari Partai Demokrat ke Partai Nasdem dan melanggar disiplin partai dengan tidak mematuhi keputusan-keputusan yang telah diambil oleh DPD Demokrat. Jeny Riany Luci Brutu dianggap telah melanggar Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ART Demokrat yaitu melawan pada pimpinan partai dimana ia tidak patuh dan tunduk kepada disiplin partai, pindah partai politik lain, terdaftar sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara dari partai lain serta tidak bertanggung jawab terhadap amanat partai yang telah diberikan kepada yang bersangkutan.

Partai Demokrat sebagai partai politik yang menempatkan wakilnya di DPRD, memiliki kewenangan untuk dapat mengusulkan pemberhentian anggotanya dari DPRD. Pemberhentian ini dilakukan melalui usulan yang

disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menjadi anggota partai politik lain.

Disamping itu juga diatur dalam Pasal 12 huruf g dan huruf h UU No. 2 Tahun 2008 yang menyatakan partai politik berhak:

1. Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa partai politik memang memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan pemberhentian anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR. Meskipun di Indonesia menggunakan sistem pemilihan dimana rakyat dapat

memilih langsung orang-orang yang menjadi wakilnya di DPR, akan tetapi orang-orang tersebut tetap merupakan wakil yang telah ditentukan sebelumnya oleh partai politik. Apabila seseorang tidak bergabung dalam partai politik, maka tidak mungkin ia dapat maju sebagai calon anggota DPR. Hal ini juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 dan Nomor 38/PUU-VIII/2010 dimana kewenangan yang dimiliki oleh partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu atau yang sering disebut PAW/*recall* tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Proses *recall* yang ada sekarang telah jauh berbeda dengan praktek yang ada di zaman orde lama maupun orde baru. Hal ini dikarenakan pengaturan yang ada sekarang cenderung lebih lengkap dan tetap memberikan peluang/kesempatan kepada para calon anggota yang akan diberhentikan maupun digantikan antarwaktu dari jabatannya sebagai anggota partai dan/atau anggota DPR untuk membela dirinya. Kewenangan pemberhentian dan penggantian antarwaktu yang dimiliki partai politik ini tidak lain juga dimaksudkan sebagai bentuk penjagaan/pendisiplinan terhadap anggotanya agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan patuh pada ketentuan AD/ART.

Berdasarkan ketentuan di atas dalam proses pengusulan Pemberhentian Antar Waktu Jeny Riany Luci Brutu dari Partai Demokrat sebagai anggota Partai kemudian disusul dengan pengusulan pemberhentian dan penggantian antarwaktu sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Peraturan KPU No. 16 Tahun 2017 tentang

Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 di samping mekanisme pemberhentian antar waktu juga mengatur mekanisme penggantian antar waktu. Pasal 388 ditegaskan bahwa:³⁶

1. Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU kabupaten/kota.
2. KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.
3. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur melalui bupati/walikota.
4. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur.

³⁶ Pasal 388 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

5. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.
6. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/ janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 346 dan Pasal 347.
7. Pengganti antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pada saat ini kewenangan Pengganti Antar Waktu Anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/kota berada ditangan partai Politik. Dalam Pasal 139 Undang-Undang Pemerintahan Daerah *Jo* Pasal 355 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian dirubah Kembali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikatakan bahwa Anggota DPRD Provinsi diberhentikan antarwaktu karena:

1. Meninggal dunia;

2. Mengundurkan diri;
3. Diberhentikan

Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Pemerintah daerah dikatakan bahwa anggota DPRD diberhentikan antar waktu apabila:

1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana anggota DPRD Provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
2. Melanggar sumpah/Janji jabatan dan kode etik DPRD Provinsi;
3. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
4. Tidak menghadiri rapat paripurna dan /atau rapat alat kelengkapan DPRD Provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
5. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
6. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum;
7. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ini;
8. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menjadi anggota partai politik lain.

Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi diusulkan oleh pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.³⁷ Partai Politik mempunyai peranan yang sangat besar dalam penentuan Pergantian Antarwaktu anggota DPRD, karena hak pergantian antarwaktu anggota DPRD berasal dari partai politik yang bersangkutan berasal.

Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi alat efektif untuk mengganti anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai politik, akibatnya eksistensi anggota dewan sangat tergantung dengan selera pengurus partai politik, sehingga menggeser orientasi anggota Dewan menjadi penyalur kepentingan pengurus partai politik, padahal keberadaan anggota dewan karena dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, jujur dan adil.³⁸

Pasal 145 Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam Pasal 356 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Lembaran Negara R.I* Tahun 2014 Nomor 244 Pasal 140.

³⁸ Rida Farida. 2023. "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat," *Jurnal Cita Hukum*, Vo.I No. 2, halaman 200

poin h dan i, pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian secara tetap dengan SK (Surat Keputusan).³⁹

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 139 Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu dengan alasan sebagaimana ditentukan pada huruf *e*, *h*, dan huruf *i* sebagai berikut:

1. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
2. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menjadi anggota Partai Politik lain

Berdasarkan ketentuan Pasal 139 Ayat (2) huruf i Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 99 Ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, menegaskan bahwa anggota DPRD diberhentikan antarwaktu jika menjadi anggota Partai Politik lain.

Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4/467/OTDA tanggal 16 Juni 2023 hal pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk

³⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 182 Pasal 356.

mengikuti pemilu tahun 2024 dengan nomor surat 10.2.1.4/5387/OTDA perihal penegasan Kembali pemberhentian anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda.⁴⁰

Sesuai ketentuan Pasal 139 Ayat (2) huruf i dan Pasal 193 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 99 Ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota “diberhentikan antarwaktu apabila menjadi anggota partai politik lain”. Adapun mekanismenya ditegaskan dalam ketentuan Pasal 140 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menegaskan antara lain bahwa “pemberhentian anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Secara garis besar, pemberhentian antarwaktu anggota DPRD karena diberhentikan dapat dilakukan melalui keputusan Badan Kehormatan dan/atau melalui usulan partai politik. Pemberhentian antarwaktu oleh Badan Kehormatan adalah pemberhentian yang dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.

Adapun tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Badan Kehormatan diatur di dalam Peraturan DPR No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara badan Kehormatan DPR sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, 100.2.1.4/5387/OTDA Tanggal 2 Agustus 2023 tentang penegasan Kembali pemberhentian anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda

⁴¹ Peraturan DPR Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara badan Kehormatan DPR

1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah tersebut tidak terpenuhi maka pengambilan keputusan adalah dengan berdasarkan suara terbanyak.
2. Keputusan diambil didasarkan atas:
 - a. Asas kepatutan, moral, dan etika;
 - b. Fakta dalam hasil sidang Badan Kehormatan;
 - c. Fakta dalam pembuktian;
 - d. Fakta dalam pembelaan;
 - e. Tata Tertib dan Kode Etik.
3. Rapat Badan Kehormatan dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Badan Kehormatan dan terdiri atas lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah fraksi pada Badan Kehormatan. Penundaan rapat hanya bisa dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam tenggat waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. Apabila setelah penundaan kuorum belum tercapai, maka cara penyelesaian kuorum diserahkan pada pimpinan DPR.
4. Keputusan rapat Badan Kehormatan berlaku sejak diputuskan dan tidak dapat diubah, bersifat final dan mengikat.
5. Isi dari amar putusan adalah menyatakan teradu tidak terbukti melanggar atau menyatakan teradu terbukti melanggar.

Dalam hal anggota yang menjadi teradu terbukti melakukan pelanggaran dan sanksi yang diberikan adalah pemberhentian sebagai anggota DPRD, maka mekanisme yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Pemberhentian anggota DPRD tersebut dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
2. Keputusan badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD kemudian dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD yang dibacakan dalam rapat paripurna. Keputusan tersebut kemudian ditembuskan kepada pimpinan fraksi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
3. Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaporkan dalam rapat paripurna.
4. Keputusan pemberhentian anggota yang disampaikan kepada pimpinan partai kemudian disampaikan oleh pimpinan partai kepada pimpinan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
5. Dalam hal pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan pemberhentian Badan Kehormatan tersebut, maka pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPR tersebut kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
6. Paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari pimpinan DPRD, Presiden meresmikan pemberhentian tersebut.

Pemberhentian yang dilakukan melalui usulan partai politik adalah apabila anggota DPRD yang bersangkutan meninggal dunia atau mengundurkan diri. Disamping itu anggota DPRD juga diberhentikan melalui usulan partai politik dalam hal yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, diberhentikan sebagai anggota partai politiknya dan apabila menjadi anggota dari partai politik lain.⁴²

Hak *recall* oleh partai politik terhadap keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah agar anggota partai politik yang duduk di kursi parlemen tetap diawasi oleh partai politik sebagai organisasi politik yang mengusung dalam pentas demokrasi agar tunduk dan patuh terhadap kebijakan partai sekalipun bertentangan dengan semangat perjuangan wakil rakyat. Hak *recall* Partai Politik tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi, apabila alasan *merecall* keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanyalah sebatas anggota DPRD melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai politik. Hal tersebut dikarenakan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis warga negara, kedudukan yang sama di depan hukum, dan perlindungan hak-hak dasar manusia oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian di atas, maka kewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu ini masih diperlukan dan sesuai dengan mekanisme pemilihan yang digunakan di Indonesia

⁴² Pasal 139 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

yaitu anggota DPRD diajukan oleh partai sehingga sudah sewajarnya partai memiliki kewenangan untuk menindak anggotanya yang terpilih sebagai wakil di DPRD yaitu salah satunya dengan melakukan penggantian antarwaktu tersebut yang pelaksanaannya haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bukan sekedar politisasi belaka.

Berdasarkan uraian di atas, maka mekanisme PAW anggota DPR/DPRD sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota maupun undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik masih memberikan celah penafsiran yang berbeda baik partai politik maupun penyelenggara pemilu sehingga hasil PAW anggota DPR/DPRD yang telah ditetapkan oleh KPU berujung pada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu itu sendiri serta terbuka kemungkinan terjadinya indikasi korupsi yang merusak tatanan demokrasi di Indonesia.

C. Akibat Hukum Pemberhentian Anggota DPRD Melalui Mekanisme *Recall*.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diakui oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya adalah tindakan hukum yaitu tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh hukum. Oleh karena itu, akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau

akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁴³

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Seperti, mengadakan perjanjian jual beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subjek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Begitupun sebaliknya, subjek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang, selain itu juga mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum menimbulkan akibat hukum. Wujud dari akibat hukum adalah ketika seseorang melakukan jual beli, maka lahirlah hubungan hukum antara keduanya.

Pemilihan Umum merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat. Indonesia cenderung menganut model diversifikasi dimana anggota DPR merupakan wakil dari partai politik. Hal ini berarti anggota DPR harus mewakili kepentingan partai politik dan menyuarakan suara partai politik. Adanya sistem Penggantian Antar Waktu (PAW) yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota DPR yang berasal dari partai politik yang bersangkutan memperkuat hal tersebut.⁴⁴

Amanat Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, telah dinyatakan secara tegas bahwa kemerdekaan secara berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus

⁴³ Soeroso. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 295.

⁴⁴ Rida Farida. *Op.Cit*, halaman 197.

dilaksanakan sebagai perwujudan Indonesia yang berdemokratis melalui pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam system politik Indonesia. Partai politik sebagai pilar demokrasi adalah dalam rangka mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Dimana partai politik sebagai unsur pembentuk lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Partai Politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam pengelolaan negara.⁴⁵

Penggantian Antar Waktu (PAW) atau *recall* anggota DPR merupakan hak partai politik yang pelaksanaan tetap melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. Tujuan PAW yang dilakukan Partai Politik adalah dalam rangka mengontrol kader partai politik agar tidak melepas begitu saja kader-kadernya yang duduk di parlemen ataupun eksekutif. Namun, yang terjadi saat ini sebaliknya. Partai Politik justru banyak mendikte kadernya untuk mengamankan kedudukan Partai Politik sehingga tidak dapat dipungkiri ini memberikan implikasi negatif terhadap demokrasi di Indonesia.

Sistem Pemilu di Indonesia, anggota parlemen bahkan eksekutif yang terpilih bukan semata-mata atau murni berangkat dari parpol. Konstituen justru menjadi penentu seseorang duduk di kursi parlemen atau eksekutif. Dengan demikian, parpol tidak bisa semena-mena menerapkan hak *recall*. Dalilnya, meski seseorang itu adalah pejabat parpol belum tentu bisa menjadi anggota dewan jika

⁴⁵ Miriam Budiardjo. *Op.Cit*, halaman 397

tidak mendapat suara terbanyak. Karena itu, parpol pun tidak bisa semena-mena menerapkan hak *recall*

Mekanisme *recall* dinilai terlalu sederhana karena cukup dengan usulan petinggi parpol kepada pimpinan DPR/DPRD. Konsepsi *recall*, pada dasarnya memang dimaknai sebagai mekanisme kontrol terhadap anggota DPR/DPRD. Namun dalam kenyataannya, mekanisme kontrol tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan dan yang terjadi justru banyak kader bermasalah namun masih terus mendapat dukungan parpol, sepanjang upeti kepada parpol masih berjalan.⁴⁶

Recall anggota DPRD merupakan bentuk sanksi yang diberikan kepada anggota yang melanggar aturan partai atau tidak menjalankan tugas dengan baik. Namun, proses *recall* juga harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak anggota yang bersangkutan.

Recall anggota DPRD merupakan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD oleh partai politik yang mengusungnya, biasanya karena pelanggaran disiplin partai atau melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Akibat hukumnya, anggota DPRD yang di *recall* kehilangan jabatannya dan digantikan oleh anggota PAW (Pergantian Antar Waktu)

Akibat hukum dari *recall* anggota DPRD adalah pemberhentian anggota tersebut dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan digantikan oleh anggota lain dari partai yang sama melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Ini berarti anggota DPRD yang *direcall* kehilangan haknya untuk melanjutkan sisa masa jabatannya.

⁴⁶Al Muttaqien. 2020., "Implikasi Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota DPR/DPRD Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi" Jurnal Sosial Humaniora, Volume 3, Nomor 1, halaman 9.

Recall memiliki implikasi hukum karena anggota yang *direcall* kehilangan haknya sebagai anggota DPRD, termasuk hak untuk mengikuti rapat, memberikan suara, dan menerima gaji serta tunjangan. Anggota DPRD yang *direcall* kehilangan jabatannya sebagai anggota DPRD. Jabatan anggota DPRD yang *direcall* akan diisi oleh anggota PAW yaitu anggota partai yang perolehan suaranya berada di bawah anggota yang *direcall*.

Meskipun kehilangan jabatan, anggota DPRD yang *direcall* tetap memiliki hak untuk melakukan upaya hukum jika merasa dirugikan, seperti melalui jalur pengadilan atau mengajukan gugatan terhadap partai. Anggota DPRD yang *direcall* juga berhak mendapatkan hak-hak keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implikasi PAW oleh Partai Politik centrung didasarkan kepada kepentingan partai politik sehingga anggota DPR/DPRD yang sudah terpilih melalui mekanisme pemilihan umum dapat gugur oleh PAW yang dilakukan Partai Politik sehingga memberikan efek yang tidak baik bagi demokrasi di Indonesia

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hak *recall* partai politik di Indonesia mengacu pada aturan dan mekanisme hukum yang telah ditetapkan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sedangkan pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian antar waktu anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
2. Mekanisme *recall* dalam pemberhentian anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara adalah suatu proses di mana anggota DPRD dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, atas dasar permintaan dari pemilih atau partai politik yang mengusungnya. Proses *recall* diawali dengan pengajuan permintaan *recall* dari pihak yang berhak. Permintaan *recall* tersebut kemudian akan diverifikasi dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika permintaan *recall* disetujui, anggota DPRD yang bersangkutan akan diberhentikan dan digantikan oleh anggota DPRD lain yang diusulkan
3. Akibat hukum pemberhentian anggota dprd melalui mekanisme *recall* adalah kehilangan status dan kedudukannya sebagai anggota DPRD. Pemberhentian ini mengakibatkan kekosongan jabatan yang kemudian diisi oleh Pengganti

Antarwaktu (PAW). Anggota DPRD yang di-*recall* kehilangan hak dan kewajibannya sebagai anggota DPRD, termasuk hak untuk mengikuti rapat, menyampaikan pendapat, dan hak-hak lain yang melekat pada jabatannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dari hasil tulisan ini dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengaturan *recall* (penggantian antar waktu) anggota DPRD perlu direformasi agar lebih adil dan demokratis dengan memperjelas mekanisme *recall*, memberikan kewenangan lebih kepada konstituen, dan memastikan adanya *checks and balances* antara partai politik dan Badan Kehormatan DPRD.
2. Mekanisme dan kewenangan pemberhentian antarwaktu Anggota DPR yang diusulkan oleh pimpinan partai politiknya tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Sehubungan dengan itu harus dilakukan pembaharuan hukum (*Law reform*) dengan merevisi pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
3. Hak pemberhentian terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya tidak sepenuhnya berada ditangan partai politik, seharusnya melalui Badan Kehormatan DPR setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPR atas pengaduan dari pimpinan DPR, masyarakat dan pemilih juga memiliki hak untuk menentukan apakah anggota partai politik tersebut layak diberhentikan ataukah tidak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Safa'at Muchamad, 2017, *Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dian Bakti Setiawan. 2017. *Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haris Munandar. 2018. *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia.
- Huntington Samuel P., 2018, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ichlasul Amal dan Samsurizal Panggabean. 2018, *Reformasi Sistem Multi-Partai Dan Peningkatan Peran DPR Dalam Proses Legislatif*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman an Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jimly Asshiddiqie. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP.
- Mh. Isnaeni. 2016. *MPR-DPR sebagai Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Yayasan Idayu.
- Miriam Budiardjo. 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Moh. Mahfud MD. 2019. *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda, 2022. *Recall Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Paimin Napitupulu. 2019. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Bandung: Alumi.
- Prajudi Atmosudirjo. 2018. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sadu Wasistiono dan Wiyoso. 2019. *Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung: Fokusmedia.

Soeroso. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Jurnal

Al Muttaqien. 2020., “Implikasi Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota DPR/DPRD Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi” Jurnal Sosial Humaniora, Volume 3, Nomor 1.

Ari Subagja. 2024. “Hak *Recall* Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” Jakarta: Universitas Islam Indonesia.

Rahmawati Yunus, “Analisis Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat”, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 5 No. 1 Mei 2025.

Rida Farida. 2023. “Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat,” *Jurnal Cita Hukum*, Vo.I No.2

Sri Pujianti. 2025. “MK Tolak Permohonan Uji Hak *Recall* Parpol dalam UU MD3”, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yudhia Perdana Sikumbang. 2023. "People's Sovereignty in the Intertime Change of Members of The Indonesian Council of Representatives," *International Journal of Law Society Services*, Vol. 3, No. 2.